

JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI  
POLITIK SEBAGAI SYARAT PENCALONAN  
2020

Kpt 98/PL.02.2-Kpt/1708/KPU-Kab/VIII/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH  
PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG TAHUN 2020.

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (4) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 39 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PERMENDAGRI No 54 Tahun 2019, PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 1 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020, PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020, PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 9 Tahun 2020, PKPU No 6 Tahun 2020, Kpts No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020, Kpts No 86/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/V/2019, Kpts No 100/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/VII/2019, Kpts No 52/PL.02-Kpt/1708/KPU-Kab/ VI/2020, Kpts No 53/PL.02-Kpt/1708/KPU-Kab/VI/2020 dan Kpts No 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan jumlah minimal perolehan kursi dan perolehan suara sah partai politik sebagai syarat pencalonan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020.

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Agustus 2020.